



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2017/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **I KADEK SURAWAN**, paki-laki, lahir di Badung, 28 Juli 1979, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, WNI, NIK : 5103022807790003 ;
2. **KUSUMA WARDANI**, perempuan, lahir di Singaraja, 26 April 1976, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, WNI, NIK : 5103026604760006 ;

Keduanya bertempat tinggal di Br. Delod Bale Agung, Mengwi, Kel. Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut :

#### PARA PEMOHON:

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 Februari 2017 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2017/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Kecamatan Mengwi pada tanggal 28 April 2006, sesuai dengan

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 000602/A/MW.CS/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 10 November 2006;

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  - PUTU ADRIENNE LAKSITA DEVI, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 005525/B1/IST/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 29 Oktober 2007 ;
  - NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA, Laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 23 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 11129/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 5 Oktober 2011 ;
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak ketiga Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh - sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak ketiga Para Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak ketiga Para Pemohon harus diganti ;
- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak ketiga Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak ketiga Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon tersebut yang semula bernama : **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA ;

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak ketiga Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon yang semula bernama : **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi **NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA**;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi **NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA**;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang ketigadarisemula bernama **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA**

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi **NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KADEK SURAWAN, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KUSUMA WARDANI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No : 000602/A/MW.CS/TP/2006 tertanggal 10 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 11129/2011 tertanggal 05 Oktober 2011 atas nama NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNAY yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103022812060184 atas nama Kepala Keluarga I KADEK SURAWAN, ST, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

**1. SAKSI WAYAN BAGIADA** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu ;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon menikah menurut Agama Hindu di Kecamatan Mengwi, Badung, tanggal 28 April 2006;
- Bahwa setahu saksi, dalam pernikahannya, Para Pemohon dikarunia 3 ( tiga ) orang anak yang bernama : PUTU ADRIENNE LAKSITA DEVI, anak pertama, perempuan, lahir di Denpasar, 07 September 2006 dan NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA, laki-laki, anak ketiga, lahir di Mangupura, 23 Juli 2011, anak ke 2 Para Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan karena mau mengganti nama Para Pemohon yang ketiga yang bernama : **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi **NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA**;
- Bahwa setahu saksi, dalam kehidupan sehari-hari anak ketiga Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh - sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak ketiga Para Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak ketiga Para Pemohon harus diganti ;
- Bahwa menurut Para Pemohon, penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dengan alasan agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, keluarga besar Para Pemohon tahu dan menyetujui keinginan Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang ketiga tersebut ;

**2. SAKSI NI LUH GEDE PADMAWATI:** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu ;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah menurut Agama Hindu di Kecamatan Mengwi, Badung, tanggal 28 April 2006 ;
  - Bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon mempunyai 3 ( tiga ) orang anak bernama : PUTU ADRIENNE LAKSITA DEVI, pertama, perempuan, lahir di Denpasar, 07 September 2006, anak kedua telah meninggal dunia dan NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA, ketiga, laki-laki, lahir di Mangupura, 23 Juli 2011 ;
  - Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan karena mau mengganti nama Para Pemohon yang ketiga yang bernama : **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi **NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA**;
  - Bahwa saksi tahu dalam kehidupan sehari-hari anak ketiga Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh - sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak ketiga Para Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak ketiga Para Pemohon harus diganti ;
  - Bahwa menurut Para Pemohon, penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dengan alasan agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu, keluarga besar Para Pemohon mengetahui dan menyetujui keinginan Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya yang ketiga tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjangada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnyaPara Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPara Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan perubahan / perbaikan nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi**NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu I WAYAN BAGIADAdan NI LUH GEDE PADMAWATlyang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon menikah menurut Agama Hindu di Kecamatan Mengwi, Badung, tanggal 28 April 2006 ;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya, Para Pemohon mempunyai 3 ( tiga ) orang anak bernama : PUTU ADRIENNE LAKSITA DEVI, pertama, perempuan, lahir di Denpasar, 07 September 2006, anak kedua telah meninggal dunia dan NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA, ketiga, laki-laki, lahir di Mangupura, 23 Juli 2011
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak ketiga Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh - sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak ketiga Para Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak ketiga Para Pemohon harus diganti serta dengan alasan agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan karena mau mengganti nama anak Para Pemohon yang ketiga bernama : **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi **NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 000602/A/MW.CS/TP/2006 tertanggal 10 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, didapat fakta kalau Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Hindu di Kecamatan Mengwi, Badung, tanggal 28 April 2006;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 11129/2011 tertanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung didapat fakta kalau dalam pernikahannya Para Pemohon dikarunia anak yang ketiga bernama NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA, laki-laki, lahir di Mangupura, 23 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa di dapat keterangan bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Penetapan tentang penggantian nama anak Para Pemohon yang ketiga bernama : **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi **NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA**;

Menimbang, bahwa tujuan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dengan alasan agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 No. 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*" ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU R.I No. 23 tahun 2006, "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat ( 1 ) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**" ;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Para Pemohon maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka adalah menjadi kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register / daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang ketigadari semula bernama **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi **NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA**;

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan / penggantian nama anak Para Pemohon yang ketiga dari semula bernama **NYOMAN ADITYA DHARMA WIGUNA** diganti menjadi **NYOMAN BAGUS DHARMA ADIPUTRA** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan / didaftarkan dalam register / akta yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **02 MARET 2017** oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Lien Herlinawati, SH

Ni Made Purnami, SH, MH

## Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 125.000,-
- Biaya PNP Panggilan : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	<b><u>Rp. 221.000,-</u></b>
( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )	

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PNDps